



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 240);
- 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat ;

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp606.838.687.945,60 (enam ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh rupiah);
- b. belanja sebesar Rp606.416.280.478,57 (enam ratus enam miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah);
- c. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp422.407.467,03 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma tiga rupiah);
- d. pembiayaan terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.796.010.933,44 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah);
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- e. surplus antar penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp296.010.933,44 (dua ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah);
- f. sisa lebih penghitungan anggaran sebesar Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- (1) selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp26.720.244.743,40 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh empat ribu

tujuh ratus empat puluh tiga koma empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp633.558.932.689,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b. realisasi sebesar Rp606.838.687.945,60 (enam ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh rupiah).

(2) selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp35.498.412.897,43 (tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp641.914.693.376,00 (enam ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- b. realisasi sebesar Rp606.416.280.478,57 (enam ratus enam miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah).

(3) selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp(7.933.353.219,97) (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas koma sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. defisit setelah perubahan sebesar Rp(8.355.760.687,00) (delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- b. realisasi sebesar Rp422.407.467,03 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma tiga rupiah).

(4) selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp8.059.749.753,56 (delapan miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp10.855.760.687,00 (sepuluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah)
 - b. realisasi sebesar Rp2.796.010.933,44 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah).
- (5) selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. realisasi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp8.059.749.753,56 (delapan miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp8.355.760.687,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. realisasi sebesar Rp296.010.933,44 (dua ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp2.855.760.687,44 (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh empat rupiah);

- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp2.796.010.933,44 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah);
- c. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp(59.749.754,00) (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp617.504.631.708,59 (enam ratus tujuh belas miliar lima ratus empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan koma lima puluh sembilan rupiah);
- b. jumlah beban operasi sebesar Rp644.919.477.846,45 (enam ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat puluh lima rupiah);
- c. jumlah surplus/defisit dari operasi sebesar Rp.(27.414.846.137,86) (dua puluh tujuh miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh enam rupiah);
- d. jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp(979.812.239,40) (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh rupiah);
- e. jumlah surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp(28.394.658.377,26) (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah);
- f. pos luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

- g. Surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp(28.394.658.377,26) (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah).

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp789.409.957.563,93 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh tiga rupiah);
- b. surplus/deficit laporan oprasional sebesar Rp(28.394.658.377,26) (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (selisih revaluasi aset tetap) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar (koreksi ekuitas lainnya) Rp(7.130.872.075,34) (tujuh miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh lima koma tiga puluh empat rupiah);
- e. ekuitas akhir sebesar Rp753.884.427.111,33 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus sebelas koma tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp756.540.625.403,41 (tujuh ratus lima puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga koma empat puluh satu rupiah);

- b. jumlah kewajiban sebesar Rp2.656.198.292,08 (dua miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua koma delapan rupiah);
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp753.884.427.111,33 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus sebelas koma tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- a. saldo awal kas di bendahara umum daerah sebesar Rp5.505.460.981,06 (lima miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma enam rupiah);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp61.693.111.551,60 (enam puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus sebelas ribu lima ratus lima puluh satu koma enam puluh rupiah);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp(63.770.704.084,57) (enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan puluh empat koma lima puluh tujuh rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp(2.735.325.086,62) (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan puluh enam koma enam puluh dua rupiah);
- f. saldo akhir kas di bendahara umum daerah sebesar Rp692.543.361,47 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah);
- g. saldo akhir kas lainnya sebesar Rp25.875.039,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah)
- h. saldo akhir kas tahun 2022 sebesar Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran II memuat laporan operasional;
- d. lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V memuat neraca;
- f. lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

- k. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah terdiri atas:
 - 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah /perusahaan daerah;
 - 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah /perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juli 2023
WALI KOTA PARIAMAN,




GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT (3/37/2023)

PENJELASAN RANCANGAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang selama cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen-komponen Laporan Keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas;
- g. catatan atas laporan keuangan.

Dan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VIII.A.1.ketentuan umum:

- a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- d. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- e. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

Pariaman tanggal 20 Juli 2023
WALI KOTA PARIAMAN,



[Handwritten signature]
GENIUS UMAR



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 492 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/keuda tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Pariaman segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Wali Kota Pariaman harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Wali Kota Pariaman segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Juli 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 492 - 2023

TANGGAL : 12 JULI 2023

TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp633.558.932.689,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp641.914.693.376,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp633.558.932.689,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp641.914.693.376,00 pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kota Pariaman harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Pariaman dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/968/BPKPD/VI-2023	Diterima tanggal 15 Mei 2023	Sesuai , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	170/01/DPRD/VI/2023 180/01/HUK-2023	13 Juni 2023	Sesuai , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/1165/BPKPD/VI-2023	Diterima tanggal 19 Juni 2023	Tidak sesuai , (disampaikan melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Wali Kota Pariaman telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kota Pariaman untuk dibahas bersama melalui surat Wali Kota Nomor 900/968/BPKPD/VI-2023 tanggal 15 Mei 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD Kota Pariaman pada tanggal 15 Mei 2023 dan persetujuan bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Pariaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 13 Juni 2022, **sudah sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Pariaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 13 Juni 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 19 Juni 2022, **belum sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

Ke depannya, Walikota Pariaman dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota sebesar Rp606,838,687,945.60 atau 95,78% dari target yang dianggarkan sebesar Rp633,558,932,689.00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp20.306.244.829,03, atau naik 3,31% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp613.252.687.859,97.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp36,040,355,778.60 atau 67,51% dari target yang dianggarkan sebesar Rp53,383,877,506.00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp15.351.836.936,03 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.032.040.569,97 atau naik sebesar 40,36%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.833.954.381,00 atau 106,52% sudah melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp11.110.000.000,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp228.637.030,03 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp10.881.362.969,97 atau naik 2,10%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp116.658.810,00 atau 116,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.
- (2) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp1.416.519.793,00 atau 108,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00.
- (3) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp137.071.676,00 atau 124,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00.
- (4) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp4.836.166.024,00 atau 115,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.200.000.000,00.
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, realisasi sebesar Rp3.402.046.733,00 atau 121,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.800.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp205.139.800,00 atau 58,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasi sebesar Rp1.694.641.545,00 atau 77,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.200.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp. 9.208.080.368,51	Rp. 9.982.897.861,00	108,41
2019	Rp.10.381.100.000,00	Rp.10.064.592.853,50	96,95
2020	Rp.10.515.000.000,00	Rp.10.043.594.333,00	95,52
2021	Rp.10.990.000.000,00	Rp.10.881.362.969,97	99,01
2022	Rp.11.110.000.000,00	Rp.11.833.954.381,00	106,52

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi. Realisasi Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, namun pada Tahun 2018 dan Tahun 2022 realisasi Pajak Daerah sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus tetap cermat dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.436.954.597,00 masih sangat jauh dari target yang dianggarkan sebesar Rp20.525.367.276,00 atau 41,11%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp11.325.131.000,00 naik sebesar Rp9.200.236.276,00 atau 81,24%.

Belum optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah disebabkan oleh rendahnya semua realiasi retribusi daerah, antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, terealisasi sebesar Rp4.310.356.012,00 atau 68,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.250.000.000,00,00.
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, terealisasi sebesar Rp133.585.000,00 atau 20,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp650.000.000,00.
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, terealisasi sebesar Rp88.838.000,00 atau 11,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00.
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar, terealisasi sebesar Rp193.577.000,00 atau 41,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp461.847.276,00.

- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp33.068.300,00 atau 22,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00.
- (6) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, terealisasi sebesar Rp1.569.662.044,00 atau 23,16% menjadi sebesar Rp6.777.000.000,00.
- (7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, terealisasi sebesar Rp124.832.000,00 atau 62,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.
- (8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp219.724.000,00 atau 44,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp491.520.000,00.
- (9) Retribusi Terminal, terealisasi sebesar Rp225.639.000,00 atau 56,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.
- (10) Retribusi Tempat Khusus Parkir, terealisasi sebesar Rp135.811.500,00 atau 38,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.
- (11) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, terealisasi sebesar Rp955.480.000,00 atau 41,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.300.000.000,00.
- (12) Retribusi Tempat Penjualan Produksi Usaha Daerah, terealisasi sebesar Rp128.050.000,00 atau 56,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00.
- (13) Retribusi Grosir dan Pertokoan, terealisasi sebesar Rp137.186.325,00 atau 13,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- (14) Retribusi Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp. 6.973.558.414,00	Rp. 4.184.671.257,00	60,01
2019	Rp.10.222.021.000,00	Rp. 4.390.195.539,00	42,95
2020	Rp.20.233.661.276,00	Rp. 6.635.664.791,00	32,80
2021	Rp.15.144.428.276,00	Rp.11.325.131.000,00	74,78
2022	Rp.20.525.367.276,00	Rp. 8.436.954.597,00	41,11

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, dan kinerja capaiannya terus menurun dari tahun ke tahun diduga akibat penetapan target pendapatan yang lebih tinggi dari potensi yang seharusnya bisa dicapai. Terlihat bahwa capaian realisasi selama 5 tahun terakhir ini hanya berkisar dibawah 80% dari target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2022, realisasi Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp(2.888.176.403,00) atau (25,50%) dari realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp11.325.131.000,00 dan target pendapatan Retribusi

Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp11.325.131.000,00 naik sebesar Rp9.200.236.276,00 atau 81,24%.

Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah belum dilakukan secara cermat dan tidak realistis karena tidak mempertimbangkan data historis realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya dan tidak memperhitungkan potensi yang sesungguhnya.

Untuk itu tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.984.132.635,00 atau 100,12% dari target yang dianggarkan sebesar Rp8.972.938.163,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp1.986.428.008,00 atau naik 28,43% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.986.510.155,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 201 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.6.290.774.658,00	Rp.4.752.048.233,00	75,54
2019	Rp.6.659.499.142,00	Rp.6.673.276.954,00	100,21
2020	Rp.7.242.632.803,00	Rp.7.242.632.803,00	100,00
2021	Rp.6.986.510.155,00	Rp.6.986.510.155,00	100,00
2022	Rp.8.972.938.163,00	Rp.8.984.132.635,00	100,12

Dari tabel di atas terlihat persentase realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 cenderung stabil dan sudah memenuhi target yang ditetapkan kecuali pada Tahun 2018 hanya sebesar 75,54%.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.785.314.165,00 atau 53,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.775.572.067,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih tinggi sebesar Rp3.936.535.622,00 atau naik

44,53% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.839.036.445,00.

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 yang melebihi target yang dianggarkan antara lain :

- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp45.454.500,00 atau 151,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00.
- (2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah realisasi sebesar Rp.483.739.399,00 atau 138,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.
- (3) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain realisasi sebesar Rp524.253.808,60 atau 105,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp497.214.313,00.
- (4) Pendapatan dari Pengembalian realisasi sebesar Rp3.419.935.287,00 atau 117,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.900.000.000,00.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain ::

- (1) Jasa Giro realisasi sebesar Rp832.411.887,00 atau 35,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.320.000.000,00.
- (2) Pendapatan Bunga realisasi sebesar Rp817.981.633,00 atau 12,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.420.000.000,00.

Namun terdapat juga realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah yang tidak dianggarkan pada APBD TA.2022, antara lain :

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan realisasi sebesar Rp272.197.800,00.
- (2) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan dengan realisasi sebesar Rp126.608.885,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.14.308.948.000,00	Rp.13.293.685.685,69	92,90
2019	Rp.15.622.940.000,00	Rp.15.537.108.886,63	99,45
2020	Rp.16.792.625.098,00	Rp. 9.016.388.111,86	53,69
2021	Rp.13.330.516.000,00	Rp. 8.839.036.445,00	66,31
2022	Rp.12.775.572.067,00	Rp. 6.785.314.165,60	53,11

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi Lain-lain PAD yang Sah cenderung mengalami penurunan hanya pada tahun 2019 yang realisasinya hampir memenuhi target yang ditetapkan, namun pada tahun 2022 jumlah realisasi Lain-lain PAD yang Sah merupakan realisasi yang terendah selama 5 tahun terakhir yaitu hanya sebesar Rp6.785.314.165,60 dan persentasenya hanya sebesar 53,11%. Berknaaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kota Pariaman harus tetap rasional dalam menetapkan

target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Pariaman karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kota Pariaman.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp565.410.756.553,00 atau 98,64% dari yang dianggarkan Rp573.196.410.228,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp562.018.712.290,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.177.697.938,00 atau 1,98%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.387.575.614,00 atau 77,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.978.644.955,00. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.201.935.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp6.223.290.045,00 atau 47,14%.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus tetap cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah antara lain pada :

(1) Pajak Restoran realisasi sebesar Rp.1.416.519.793,00 atau 108,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00.

(2) Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp4.836.166.024,00 atau 115,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.200.000.000,00.

(3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasi sebesar Rp3.402.046.733,00 atau 121,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.800.000.000,00.

(4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN realisasi sebesar Rp8.984.132.635,00 atau 100,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.972.938.163,00.

- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah realisasi sebesar Rp483.739.399,00 atau 138,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.
 - (6) Pendapatan Pengembalian realisasi sebesar Rp3.419.935.287,00 atau 117,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.900.000.000,00.
- b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah antara lain pada :
 - (a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) realisasi sebesar Rp.1.694.641.545,00 atau 77,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.200.000.000,00
 - (b) Jasa Giro realisasi sebesar Rp832.411.887,00 atau 35,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.320.000.000,00.
 - (c) Pendapatan Bunga realisasi sebesar Rp817.981.633,00 atau 12,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.420.000.000,00.
 - (d) Pendapatan Hibah realisasi sebesar Rp1.479.000.000,00 atau 59,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00
 - (e) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.478.644.955,00.
 - (2) Dinas Perhubungan antara lain pada :
 - (a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp88.838.000,00 atau 11,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00.
 - (b) Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp135.811.500,00 atau 38,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.
 - (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah antara lain pada :
 - (a) Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp140.627.000,00 atau 40,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp346.847.276,00.
 - (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terealisasi sebesar Rp137.186.325,00 atau 13,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.
 - (4) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan antara lain pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp955.480.000,00 atau 42,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.253.000.000,00.
 - (5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan terealisasi sebesar Rp0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp325.000.000,00.
 - (6) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup pada Retribusi Pengolahan Limbah Cair terealisasi sebesar Rp1.569.662.044,00 atau 23,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.777.000.000,00.

c) Realisasi pendapatan yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan dalam APBD, pada :

(1) Dinas Kesehatan pada :

(a) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terealisasi sebesar Rp272.197.800,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

(b) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp3.908.575.614,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

(2) Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp153.021.903,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya mengalami peningkatan signifikan, Pemerintah Kota Pariaman harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Pariaman dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2021.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain-lain PAD yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota Pariaman.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp606.416.280.478,57 atau 94,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp641.914.693.376,00. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp458.230.156.899,00 atau 94,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp485.996.752.332. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp280.264.020.253,00 atau 95,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp293.093.870.141,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.245.998.663.371,41	Rp.235.434.442.521,00	95,71
2019	Rp.277.253.459.702,93	Rp.269.457.086.395,00	97,19
2020	Rp.258.770.057.830,22	Rp.261.891.125.789,00	101,21
2021	Rp.286.107.123.419,83	Rp.266.326.392.272,00	93,09
2022	Rp.293.093.870.141,00	Rp.280.264.020.253,00	95,62

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuasi, begitu juga dengan nominal alokasi anggaran dan realisasinya.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan akses maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp173.963.396.796,00 atau 92,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp187.853.577.191,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

- (a) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp1.357.532.000,00 atau 79,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.712.109.000,00.
- (b) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp2.546.858.407,00 atau 83,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.052.808.000,00.
- (c) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi terealisasi sebesar Rp376.069.950,00 atau 79,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp473.820.000,00.
- (d) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar Rp526.130.000,00 atau 84,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp623.014.000,00.
- (e) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp3.834.204.559,00 atau 81,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.721.479.013,00.
- (f) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp6.622.615.525,00 atau 89,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.381.067.575,00.
- (g) Belanja Perjalanan Luar Negeri dari anggaran Rp.200.000.000,00 tidak terealisasi sama sekali atau 0,00%

Pada Belanja Barang Jasa ini terdapat realisasi belanja yang melebihi anggarannya yaitu Belanja Barang Jasa Bos yang terealisasi Rp.11.617.466.475,00 atau 107,89 dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.767.778.836,00. Hal ini bertentangan dengan yang tercantung dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab V, huruf A halaman 200 angka 6 yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terhadap Belanja Barang dan Jasa Bos yang

realisasinya melebihi anggaran, agar dilakukan rekonsiliasi secara berkala antara Dinas Pendidikan dengan sekolah dan BPKPD jika pada tahun berjalan diprediksi realisasi akan melebihi anggaran agar dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.186.486.679.281,12	Rp.164.089.091.767,62	87,99
2019	Rp.184.204.808.438,00	Rp.163.393.638.871,57	88,70
2020	Rp.180.984.883.857,00	Rp.155.437.219.053,36	85,88
2021	Rp.202.729.856.315,95	Rp.175.213.524.735,00	86,43
2022	Rp.187.853.577.191,00	Rp.173.963.396.796,00	92,61

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif, pada tahun 2022 capaian realisasinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya meskipun nominal realisasi dan anggarannya mengalami penurunan. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Pariaman harus tetap cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja barang dan jasa.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp61.316.158.584,57 atau 91,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp67.187.610.014,00. Target Belanja Modal yang dianggarkan Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp69.704.141.367,19 atau mengalami penurunan sebesar Rp(2.516.531.353,19) atau (3,61%) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan belum cukup baik dan relatif jauh di bawah target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan seluruh komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

- (1) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp2.727.000.000,00 atau 90,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp12.016.909.074,00 atau 88,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.610.882.799,75.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp9.410.579.598,00 atau 87,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.802.587.500,00.
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp36.971.655.692,82 atau 93,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.484.670.576,00.
- (5) Belanja Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp1.596.040.494,00 atau 84,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.883.442.864,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp.176.974.701.133,00	Rp.132.430.598.581,11	74,83
2019	Rp.171.955.619.758,10	Rp.156.394.642.681,03	90,95
2020	Rp.123.785.351.815,34	Rp. 94.469.539.442,30	76,32
2021	Rp.79.451.123.876,44	Rp. 69.704.141.367,19	87,73
2022	Rp. 67.187.610.014,00	Rp. 61.316.158.584,57	91,26

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, persentase realisasi Belanja Modal belum optimal dan nilai nominal realisasinya cenderung turun. Pada tahun 2022, secara persentase mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun, secara nominal alokasi anggaran dan realisasi mengalami penurunan.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Pariaman harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00 atau tidak terealisasi sama sekali dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00.

Kedepannya Pemerintah Daerah Kota Pariaman harus lebih optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp86.869.964.995,00 atau 98,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp88.230.331.030,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp96.342.943.961,10 terjadi penurunan sebesar Rp(9.472.978.966,10) atau (9,83%), yang terdiri dari :

a) Bagi Hasil realisasi sebesar Rp1.778.076.800,00 atau 56,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.138.442.830,00 terdiri dari :

(1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa realisasi sebesar Rp1.058.108.114,00 atau 96,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.099.000.000,00.

(2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa realisasi sebesar Rp719.968.686,00 atau 35,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.039.442.830,00.

b) Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp85.091.888.195,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.091.888.200,00 yang terdiri dari :

(3) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi realisasi sebesar Rp.6.006.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.006.000.000.

(4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa realisasi sebesar Rp79.085.888.195,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.085.888.200,00.

Secara Umum, belanja transfer telah memperlihatkan capaian kinerja keuangan yang relatif tinggi kecuali belanja bagi hasil retribusi daerah Kab/Kota yang hanya terealisasi 35,30%. Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman agar lebih cermat dan tetap konsistensi mengoptimalkan realisasi belanja transfer.

- 3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :
- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada sub kegiatan :
 - (a) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp46.062.697.195,00 atau 53,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp86.105.973.200,00.
 - (b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp99.164.651,00 atau 37,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp261.829.800,00.
 - (2) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga, pada sub kegiatan :
 - (a) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp538.200.000,00 atau 70,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp764.520.000,00.
 - (b) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar terealisasi sebesar Rp87.416.000,00 atau 20,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp416.770.000,00.
 - (3) Dinas Kesehatan pada sub kegiatan :
 - (a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar Rp705.376.392,00 Tu 71,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp990.229.000,00.
 - (b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin terealisasi sebesar Rp57.855.000,00 atau 55,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp104.925.000,00.
 - (c) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar terealisasi sebesar Rp308.302.400,00 atau 77,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp397.185.400,00.
 - (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, pada sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terealisasi sebesar Rp74.116.000,00 atau 27,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp266.971.800,00.
 - (5) Dinas Pekerjaan Umum, pada sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan

Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG terealisasi sebesar Rp245.875.000,00 atau 74,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp328.975.000,00.

- (6) Sekretariat Daerah pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat terealisasi sebesar Rp770.305.000,00 atau 64,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.188.600.00,00.
- (7) Sekretariat DPRD pada sub kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terealisasi sebesar Rp492.751.230,00 atau 64,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp755.574.250,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan isntansi terkait khususnya dana transfer DAK.
- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, revidi serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.
- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp718.418.400,47 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp641.914.693.376,00 adalah 0,11%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2018	Rp.715.253.647.657,53	Rp.54.275.114.870,03	7,59
2019	Rp.752.935.723.418,03	Rp.24.345.095.636,56	3,23
2020	Rp.704.720.685.521,56	Rp. 2.782.870.490,76	0,39
2021	Rp.674.126.031.747,76	Rp. 2.855.760.687,44	0,42
2022	Rp.641.914.693.376,00	Rp.718.418.400,47	0,11

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus tetap cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp756.540.625.403,41 terjadi penurunan sebesar Rp(36.776.316.576,12) atau (4,64%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp793.316.941.979,53.

Aset Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.488.979.342,04 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(7.986.941.887,66) atau (39,01%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp20.475.921.229,70. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

- 1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kota Pariaman per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.035.795.641,16 yaitu :
 - (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp671.495.513,47.
 - (b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp21.047.848,00.
 - (c) Kas Dana Bos sebesar Rp25.872.239,00.
 - (d) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp2.800,00

Memperhatikan data tersebut, terhadap huruf b) terlihat terjadi keterlambatan penyeteroran kas dari Bendahara Penerimaan ke kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyeteroran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.

2) Saldo Piutang Daerah

(i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp9.073.388.945,29 terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp 3.433.752.179,00
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp 1.656.113.595,00
c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 395.197,16
d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 3.280.058.055,00
e) Piutang Lainnya	Rp 703.069.919,13

(ii) Penyisihan Piutang Daerah :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(2.187.135.841,52), yang meliputi :

a) Penyisihan Piutang Pajak	Rp (1.109.164.316,43)
b) Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (398.455.439,75)

c) Penyisihan Piutang Lainnya

Rp (679.516.085,34)

(iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp6.886.253.053,77 yang terdiri dari :

a) Piutang Pajak	Rp 2.324.587.862,57
b) Piutang Retribusi	Rp 1.257.658.155,25
c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp 395.197,16
d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 3.280.058.005,00
e) Piutang Lainnya	Rp 23.553.833,79

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka 2) (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

(1) Pajak Restoran sebesar Rp15.030.200,00

(2) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp3.418.555.279,00

(3) Pajak Parkir sebesar Rp166.700,00

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Perhubungan) sebesar Rp74.926.943,00.

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Pujasera (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) sebesar Rp27.150.000,00.

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan (Dinas Perkim LH) sebesar Rp24.775.000,00.

(4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Toko Pasar (Disperindagkop) sebesar Rp1.108.525.441,00

(5) Retribusi IMB (DPMPSTP dan Naker) sebesar Rp10.983.848,00.

(6) Retribusi Air Bersih (Dinas Perkim LH) sebesar Rp396.881.363,00.

c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Remunerasi

d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Dana Bagi Hasil bersumber dari :

(1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.257.570.503,00.

(2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 578.765.743,00.

(3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.434.970.624,00.

(4) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp8.751.185,00.

e) Piutang Lainnya antara lain bersumber dari :

- (1) Piutang jasa bunga dana bergulir KSP/USP sebesar Rp24.600.000,00.
- (2) Piutang jasa bunga dana bergulir BPR sebesar Rp119.810.667,00.
- (3) Piutang Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp355.434.635,00.
- (4) Piutang Kelebihan Pembayaran sebesar Rp139.049.569,16.
- (5) Piutang Denda Air Bersih sebesar Rp58.913.503,80.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kota Pariaman harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kota Pariaman yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.884.307.837,80 mengalami penurunan sebesar Rp(908.444.690,18) atau (15,68%) dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.792.752.527,98.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) Persediaan Cetakan sebesar Rp241.593.900,00.
- (b) Persediaan Alat Listrik sebesar Rp423.038.175,00.
- (c) Persediaan Bahan Baku Bangunan sebesar Rp263.519.675,00.
- (d) Persediaan Bahan Obat-obatan sebesar Rp3.254.093.571,80.
- (e) Persediaan Perengkapan Kesehatan sebesar Rp202.406.500,00.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf d) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada, Dinas Kesehatan, RSUD, dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kota Pariaman harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada OPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.926.475.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 4,35% dari tahun 2021 sebesar Rp57.426.475.500,00 dengan rincian :

- 1) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp.2.500.000.000,00 yang disalurkan pada tahun 2004. Terdapat penyisihan dana bergulir yang diragukan untuk ditagih sebesar Rp(1.746.423.500,00) sehingga nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan sebesar Rp753.576.500,00. Penyajian nilai saldo dana bergulir tersebut sama dengan penyajian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman TA 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang harus lebih optimal dalam meningkatkan pengawasan terhadap pengembalian dana bergulir dimaksud antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud serta merumuskan kebijakan yang mengatur tentang penyelesaian dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih agar tidak menimbulkan permasalahan dan kerugian daerah di kemudian hari.

- 2) Investasi permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pariaman sebesar Rp59.172.899.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- (a) Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp56.348.000.000,00 dengan deviden tahun 2022 sebesar Rp8.984.132.635,00 atau 15,94%.

- (b) PT Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp2.824.899.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp0,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Pariaman harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.283.269.029,25 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.868.789.029,25 terjadi pengurangan sebesar Rp(34.522.255.462,45) atau (4,86%), antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.283.269.029,25 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.868.789.029,25 terjadi kenaikan sebesar Rp3.414.480.000,00 atau (3,45%).

- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp243.975.455.388,37 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021

- sebesar Rp232.772.681.054,66 terjadi peningkatan sebesar Rp11.202.774.333,71 atau 4,81%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp537.907.442.795,72 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp525.690.568.142,72 terjadi peningkatan sebesar Rp12.216.874.653,00 atau 2,32%.
 - 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp877.096.003.320,26 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp834.738.817.316,89 terjadi peningkatan sebesar Rp42.357.186.003,37 atau 5,07%.
 - 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.217.940.828,56 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp78.131.932.472,56 terjadi penambahan sebesar Rp1.086.008.356,00 atau 1,39%.
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan
Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.103.030.816,78 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp65.617.242.127,72 terjadi penurunan sebesar Rp(5.514.211.310,94) atau (8,40%).

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kota Pariaman memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kota Pariaman harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, peningkatan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.766.033.906,33 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.533.153.132,34 terjadi peningkatan sebesar Rp3.232.880.773,99 atau 71,32% antara lain berasal dari :

- 1) Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp2.493.127.463,87 yang merupakan Penyesuaian Kas Dana BOS ke Kas Lainnya pada SDN 1 Kampung Jawa I Kecamatan Pariaman Tengah ke Aset Lain-Lain sebesar Rp26.531.335,00 yang telah dibayarkan sebesar Rp3.350.000,00.
- 2) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp687.162.000,00, yang berasal dari beberapa perangkat lunak/*software* antara lain yang ada di DPPKA, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BKPSDM.
- 3) Aset Lain-Lain sebesar Rp14.550.591.279,66 yang antara lain terdapat penambahan Aset Lain-Lain pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.458.092.502,04, Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.560.267.000,00 dan ATL sebesar Rp6.039.818,00.

Pemerintah Kota Pariaman harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.656.198.292,08 mengalami penurunan sebesar Rp(1.250.786.123,52) atau (32,01%) dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.906.984.415,60. Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp179.024.948,17 merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa pasar (Pasar Pariaman dan Kurai Taji) pada Dinas Perindagkop dan UKM dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame pada BPKPD.
- 2) Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp957.285.359,30, antara lain terdiri dari :
 - (a) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp10.475.000,00.
 - (b) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp107.732.850,00.
 - (c) Utang Belanja Hibah yang Diserahkan Rp96.701.440,00.
 - (d) Utang Belanja Transfer Tahun 2021 sebesar Rp494.895.708,60.
 - (e) Utang Bagi Hasil Pajak ke Pemerintah Desa Tahun 2022 sebesar Rp125.858.372,00.
 - (f) Utang Bagi Hasil Retribusi ke Pemerintah Desa Tahun 2022 sebesar Rp121.621.988,70.
- 3) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp1.519.887.984,61.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Pariaman harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kota Pariaman TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp617.504.631.708,59 turun sebesar Rp(6.962.413.678,68) atau (9,58%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp624.467.045.387,27. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.089.628.094,59 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp53.383.877.506,00 atau 69,47%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :
 - 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.386.014.136,83 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.110.000.000,00 atau 111,48%.
 - 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.905.398.042,33 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.525.367.276,00 atau 43,38%.
 - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.984.132.635,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.972.938.163,00 atau 100,12%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.814.083.280,43 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.775.572.067,00 atau 53,33%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp564.302.537.800,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp573.196.410.228,00 atau 98,44%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.112.465.814,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.978.644.955,00 atau 230,88%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pariaman harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Pariaman telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

NO	URAIAN	KELOMPOK BELANJA		PERSENTASE
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pelayanan Umum	224.297.369.763,00	212.083.441.540,75	94,55
	Pangan	581.400.230,00	579.148.230,00	99,61
	Komunikasi dan Informatika	6.566.831.945,00	6.261.763.950,00	95,35
	Statistik	29.250.000,00	23.010.000,00	78,67
	Persandian	51.157.350,00	0,00	0,00
	Kearsipan	50.602.000,00	44.985.000,00	88,90
	Sekreariat Daerah	28.303.308.198,00	25.383.823.780,00	89,69
	Sekretariat DPRD	25.561.980.176,00	23.680.403.978,75	92,64
	Perencanaan	6.817.462.044,00	5.979.188.996,00	87,70
	Keuangan	118.430.116.174,00	114.242.594.808,00	96,46
	Kepegawaian	6.446.856.428,00	5.978.193.243,00	92,73
	Penelitian dan Pengembangan	251.170.500,00	173.496.400,00	69,08
	Inspektorat	8.241.319.628,00	7.957.217.000,00	96,55
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	22.965.915.090,00	21.779.616.155,00	94,83
2	Ketertiban dan Keamanan	18.513.017.613,00	17.486.636.382,00	94,46
	Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	16.037.042.565,00	15.195.275.495,00	94,75
	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.475.975.048,00	2.291.360.887,00	92,54
3	Ekonomi	52.989.617.381,00	50.418.892.219,00	95,15
	Tenaga Kerja	3.653.035.569,00	3.511.568.218,00	96,13
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.991.090.259,00	6.697.834.541,00	95,81
	Perhubungan	8.007.312.814,00	7.756.572.109,00	96,87
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.695.958.154,00	4.470.401.194,00	95,20
	Penanaman Modal	4.038.985.934,00	3.865.109.296,00	95,70
	Kelautan dan Perikanan	1.447.003.000,00	1.358.726.965,00	93,90
	Pertanian	19.432.895.892,00	18.432.383.127,00	94,85
	Perdagangan	3.883.508.200,00	3.514.642.220,00	90,50
	Perindustrian	839.827.559,00	811.654.549,00	96,65
4	Lingkungan Hidup	7.095.358.018,00	6.650.658.009,00	93,73
	Pertanahan	425.632.048,00	273.175.921,00	64,18
	Lingkungan Hidup	6.669.725.970,00	6.377.482.088,00	95,62
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	82.195.626.833,00	77.424.337.438,82	94,20
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.892.900.952,00	62.567.032.435,82	93,53
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15.302.725.881,00	14.857.305.003,00	97,09
6	Kesehatan	92.603.552.620,00	87.678.949.733,00	94,68
	Kesehatan	89.716.575.520,00	85.175.073.333,00	94,94
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.886.977.100,00	2.503.876.400,00	86,73
7	Pariwisata dan Budaya	8.734.108.178,00	8.292.236.838,00	94,94
	Kebudayaan	1.325.925.000,00	1.247.060.607,00	94,05
	Pariwisata	7.408.183.178,00	7.045.176.231,00	95,10
8	Pendidikan	144.295.513.340,00	135.939.326.213,00	94,21
	Pendidikan	138.280.536.810,00	130.310.067.966,00	94,24
	Kepemudaan dan Olah Raga	2.927.748.000,00	2.721.967.390,00	92,97
	Perpustakaan	3.087.228.530,00	2.907.290.857,00	94,17
9	Perlindungan Sosial	11.190.529.630,00	10.441.802.105,00	93,31
	Sosial	3.621.423.490,00	3.399.899.898,00	93,88
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.322.338.477,00	3.931.994.742,00	90,97
	Administrasi Kependudukan dan Capil	3.246.767.663,00	3.109.907.465,00	95,78
	JUMLAH	641.914.693.376,00	606.416.280.478,57	94,47

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kota Pariaman TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp641.914.693.376,00 sejumlah Rp606.416.280.478,57 atau 94,47% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kota Pariaman agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (MANDATORY SPENDING)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp150.755.910.879,00 atau 23,49% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp142.446.129.574,00 atau 23,49% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Pariaman. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	P-APBD 2022		REALISASI 2022		PERSENTASE
		JUMLAH		JUMLAH		%
1.	Belanja pada Dinas		144.749.910.879,00		136.440.129.574,00	94,26
	a. Pendidikan:					
	1) Belanja Operasi:	136.058.988.015,00		128.716.776.752,00		94,60
	a. belanja pegawai;	109.936.409.523,00		104.123.238.512,00		94,71
	b. belanja barang dan jasa;	23.191.358.492,00		22.683.576.190,00		97,81
	c. belanja hibah;	1.353.700.000,00		1.290.162.050,00		95,31
	d. belanja bantuan sosial.	1.577.520.000,00		619.800.000,00		39,29
	2) Belanja Modal;	8.690.922.864,00		7.723.352.822,00		88,87
	Belanja di luar Dinas		6.006.000.000,00		6.006.000.000,00	100,00
	b. Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:					
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00		0,00
	Belanja bantuan keuangan...	0,00		0,00		0,00
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan					
	2) Penyaluran Bantuan Keuangan pada SKPD BPKPD	6.006.000.000,00		6.006.000.000,00		100,00
	dat	6.006.000.000,00		6.006.000.000,00		100,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		150.755.910.879,00		142.446.129.574,00	94,49
3.	Total Belanja Daerah		641.914.693.376,00		606.416.280.478,57	94,47
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		23,49%		23,49%	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp89.716.575.520,00 atau 14,72% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp85.175.073.333,00 atau 14,81% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	P-APBD 2022		REALISASI 2022		PERSENTASE 2022	
		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH	
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:		89.716.575.520		85.175.073.333		94,94
	1) Belanja Operasi:	85.704.404.646		81.573.244.679		95,18	
	a. belanja pegawai;	56.980.523.825		55.090.781.445		96,68	
	b. belanja barang dan jasa;	28.369.880.821		26.145.100.284		92,16	
	c. belanja hibah;	354.000.000		337.362.950		95,30	
	d. belanja bantuan sosial.	-		-			
	2) Belanja Modal;	4.012.170.874		3.601.828.654		89,77	
	Belanja di luar Dinas Kesehatan						
	b. yang menunjang Kesehatan, antara lain:						
	1) Belanja Transfer:						
	Belanja bantuan						
	keuangan...						
	2) dst						
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		89.716.575.520,00		85.175.073.333,00		94,94
3.	Total Belanja Daerah		641.914.693.376,00		606.416.280.478,57		94,47
4.	Gaji ASN		32.227.238.554,00		31.306.622.336,00		97,14
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		609.687.454.822,00		575.109.658.142,57		94,33
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		14,72		14,81		

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp169.433.273.512,00 atau 47,63% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp355.754.312.000,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp161.220.026.726,57 atau 45,11% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp357.429.935.650,00.

Pemerintah Kota Pariaman sudah merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman agar terus konsisten dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	a Belanja Modal:	67.187.610.014,00	61.316.158.584,57	91,26
	1) tanah;	3.000.000.000,00	2.727.000.000,00	90,90
	2) peralatan dan mesin;	12.016.909.074,00	10.610.882.799,75	88,30
	3) bangunan dan gedung;	10.802.587.500,00	9.410.579.598,00	87,11
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	39.484.670.576,00	36.971.655.692,82	93,64
	5) aset tetap lainnya;	1.883.442.864,00	1.596.040.494,00	84,74
	6) aset lainnya.	-	-	-
	b Belanja Pemeliharaan	12.104.470.298,00	10.809.240.097,00	89,30
2.	a Belanja Hibah;	3.471.785.000,00	3.382.939.850,00	97,44
	b Belanja Bantuan Sosial;	1.577.520.000,00	619.800.000,00	39,29
	c Belanja Bantuan Keuangan.	85.091.888.200,00	85.091.888.195,00	100,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	169.433.273.512,00	161.220.026.726,57	95,15
4.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	47,63	45,11	

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM);

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp21.763.481.274,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.725.022.704,00 atau 76,85% dari total anggaran. Pemerintah Kota Pariaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang pendidikan ini dimana hanya terelisir sebesar 76,85% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kota Pariaman **untuk memberikan penjelasan.***

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.720.427.718,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.549.235.018,00 atau 90,05% dari total anggaran. Pemerintah Kota Pariaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Pariaman TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp7.750.226.964,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.192.214.244,00 atau 92,80% dari total anggaran. Pemerintah Kota Pariaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Pariaman TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp54.387.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp51.598.500,00 atau 94,87% dari total anggaran. Pemerintah Kota Pariaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kota/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Pariaman TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp6.163.497.914,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.771.033.957,00 atau 93,63% dari total anggaran. Pemerintah Kota Pariaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100% warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kota/kota dan Kota/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kota Pariaman TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp119.818.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp98.286.000,00 atau 82,03% dari total anggaran. Pemerintah Kota Pariaman agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kota/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal/Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kota/Kota dan di Daerah Kota/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp205.389.683.672,75,00 atau 79,89% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp189.012.030.245,63 atau 73,52% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah.

Hal ini sudah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kota Pariaman telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp287.315.478.392,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp228.571.333.520,00 atau 79,55% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) anak balita sebesar Rp6.143.670.550,00 atau 6,84% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp89.716.575.520,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp5.680.429.750,00 atau 92,46% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kota Pariaman agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

Pemerintah Kota Pariaman telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp33.324.212.390,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp30.779.329.039,00 atau dengan tingkat capaian 92,36%. Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Wali Kota TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Pariaman, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman belum sepenuhnya dimutakhirkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Pemungutan Pajak DAerah belum memadai.
3. Pengelolaan Pendapatan Retribusi pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum memadai.
4. Kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp48.190.240,00.
5. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
6. Pembayaran Honorarium pada Pemerintah Kota Pariaman tidak sesuai Standar Harga Satuan Regional sebesar Rp879.625.000,00.
7. Data peserta jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja belum sepenuhnya akurat.
8. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp555.959.500,00.
9. Belanja Pemeliharaan Kendaraan serta Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah melebihi ketentuan sebesar Rp124.895.299,00.
10. Kesalahan penganggaran Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sebagai Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp2.101.023.000,00 serta Belanja Bantuan Operasional Sekolah Swasta sebagai Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp1.631.960.339,00.
11. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Operasional Sekolah belum memadai.
12. Pembayaran biaya langsung Personel/*Billing Rate* Belanja Jasa Konsultansi pada tujuh SPKD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp120.064.018,61.
13. Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan tidak ditetapkan dalam SK Wali Kota sebesar Rp1.440.324.850.
14. Eksentrisitas Pondasi - kolom pada perkerjaan Rehabilitasi Berat Gedung Nasional (Eks STIE-SB) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan belum didesain secara memadai.

15. Perencanaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp796.436.036,24.
16. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah untuk Penyediaan Air Bersih pada unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup belum memadai.
17. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian mutu atas enam paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp628.586.499,11.
18. Penggunaan sisa dana alokasi khusus sebesar Rp3.449.568.722,93 untuk belanja yang tidak tersedia dananya dan tidak sesuai peruntukan.
19. Penerapan transaksi non tunai serta pengelolaan kas pada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara BOS belum memadai.
20. Pemerintah Kota Pariaman belum menetapkan kebijakan atas Investasi Non Permanen – Dana Bergulir yang macet dan berpotensi tidak tertagih.
21. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib.
22. Pemerintah Kota Pariaman mengalami defisit, mencatat utang belanja dan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp2.477.173.343,91 dan belum mengakui utang atas kegiatan tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp2.674.357.472,00.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Pariaman harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Pariaman harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI



WALI KOTA PARIAMAN

Jln.Imam Bonjol No. 44 ☎ (0751) 93709 Faxes. 0751 92100 Pariaman 25538

Nomor : 900/1388 /BPKPD/VII-2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) set
 Hal : Tanggapan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-492-2023 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman TA. 2022

Pariaman, 17 Juli 2023

Yth. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
Cq.Kepala BPKD Provinsi Sumatera Barat
Di
Padang

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-492-2023 tanggal 12 Juli 2023 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana terdapat poin-poin yang harus diperhatikan sebagaimana diuraikan dalam tanggapan Pemerintah Kota Pariaman (*terlampir*).

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Handwritten signature and date: 10/7-23

WALI KOTA PARIAMAN

Prof. Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M. Si

Handwritten initials: MWS

Tembusan Disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Pariaman *25/7/2023*
2. Arsip *ditulisa*

LAMPIRAN SURAT WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 900/1328/BPKPD/VII-2023

TANGGAL : 17 JULI 2023

TENTANG : TANGGAPAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 903-492-2023 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD/PERUBAHAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD/PERUBAHAN APBD

A. LEGALITAS

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>Persetujuan Bersama antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Pariaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 13 Juni 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 19 Juni 2022, belum sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.</p>	<p>Ke depannya, Walikota Pariaman dan DPRD harus mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Pariaman akan mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

B. KEBIJAKAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

A. PENDAPATAN DAERAH

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>Realisasi pendapatan pajak daerah dari tahun 2018 s.d 2022 berfluktuasi. Realisasi Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, namun pada Tahun 2018 dan Tahun 2022 realisasi Pajak Daerah sudah melebihi dari target yang ditetapkan.</p> <p>Adapun realisasi pajak dari tahun 2018 s/d 2022 yaitu sebagai berikut:</p> <p>a. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 9.982.897.861,00 dari Anggaran Rp. 9.208.080.368,51 atau 108,41%</p> <p>b. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar Rp.10.064.592.853,50 dari Anggaran Rp.10.381.100.000,00 atau 96,95%</p> <p>c. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 sebesar Rp.10.067.079.783,00 dari Anggaran Rp.10.515.000.000,00 atau 95,74%</p> <p>d. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. Rp.10.990.000.000,00 dari Anggaran Rp.10.881.362.969,97 atau 99,01%</p> <p>e. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. Rp.11.833.954.381,00 dari . Anggaran Rp.11.110.000.000,00 atau 106,52%</p>	<p>Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus tetap cermat dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.</p>	<p>Untuk peningkatan capaian realisasi pendapatan pajak daerah, kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan lebih rasional dalam menetapkan target pajak serta intensif dalam upaya pencapaian realisasi dan juga melaksanakan monitoring secara berkala.</p>
<p>Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dari tahun 2018 s.d 2022 selalu tidak memenuhi terget yang telah ditetapkan dan kinerja capaiannya terus menurun dari</p>	<p>Untuk itu tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhatikan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif</p>	<p>Terhadap masih rendahnya capaian realisasi retribusi daerah dari yang direncanakan, kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan lebih intensif melakukan kajian-kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari retribusi</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>tahun ke tahun diduga akibat penetapan target pendapatan yang lebih tinggi dari potensi yang seharusnya bisa dicapai. Capaian Realisasi selama 5 tahun terakhir hanya berkisar dibawah 80%</p> <p>Adapun realisasi pendapatan retribusi dari tahun 2018 s/d 2022 yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2018 sebesar Rp.4.184.671.257,00 dari Anggaran Rp. 6.973.558.414,00 atau 60,01 % 2. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2019 sebesar Rp.4.390.195.539,00 dari Anggaran Rp.10.222.021.000,00 atau 42,95 % 3. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2020 sebesar Rp.6.635.664.791,00 dari Anggaran Rp.20.233.661.276,00 atau 32,80 % 4. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 sebesar Rp.11.325.131.000,00 dari Anggaran Rp.15.144.428.276,00 atau 74,78 % 5. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp.8.436.954.597,00 dari Anggaran Rp.20.525.367.276,00 atau 41,11 % 	<p>lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan</p>	<p>daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan. Dan untuk pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pariaman pada tahun 2023 Pemerintah Kota Pariaman telah mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan fungsi perbankan dalam pembayaran penerimaan Daerah serta melakukan ekstensifikasi dan intenfikasi dalam peningkatan pendapatan retribusi Daerah.</p>
<p>Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 cenderung stabil dan sudah memenuhi target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 75,54%</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.</p>	<p>Dalam hal penetapan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pemerintah Kota Pariaman sudah menyesuaikan dengan jumlah Penerimaan dimaksud dimana sejak tahun 2019 s/d 2022 Realisasi dan Target dengan nilai persentase 100% . Dan Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan tetap rasional dalam menetapkan target pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>Realisasi dan tingkat pencapaian pendapatan Lain-lain PAD yang Sah cenderung mengalami penurunan hanya pada tahun 2019 yang realisasinya memnuhi target yang di tetapkan, namun pada tahun 2022 jumlah realisasi Lain-lain PAD yang sah merupakan realisasi yang terendah selama 5 tahun terakhir persentasenya hanya sebesar 53,11%.</p> <p>Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2018 s.d 2021 yaitu sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2018 sebesar Rp.13.293.685.685,69 atau 92,9% dari anggaran Rp.14.308.948.000,00 2. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2019 sebesar Rp.15.537.108.886,63 atau 99,45% dari anggaran Rp.15.622.940.000,00 3. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2020 sebesar Rp.16.792.625.098,00 atau 53,69% dari anggaran Rp.9.016.388.111,86 4. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2021 sebesar Rp.8.839.036.445,00 atau 66,31% dari anggaran Rp.13.330.516.000,00 5. tahun 2022 sebesar Rp.6.785.314.165,60 atau 53,11% dari anggaran Rp.12.775.572.067,00 	<p>Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kota Pariaman harus tetap rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.</p> <p>Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Pariaman karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kota Pariaman.</p>	<p>dipisahkan dan selalu intensif berkomunikasi dan koordinasi dengan <i>stakeholder</i>/pihak terkait.</p> <p>Memperhatikan trend realisasi Lain-lain PAD Yang Sah dari tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat bahwa secara persentase capaian/realisasi meningkat dalam 3 tahun terakhir, namun demikian kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah.</p>
<p>Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu.</p>	<p>Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan transfer terutama untuk pendapatan dana transfer yang bersumber dari dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat</p>	<p>Pendapatan dana transfer merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat yang sudah diatur dalam APBN dan alokasi anggaran untuk masing-masing daerah sudah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dan Pemerintah Kota Pariaman sudah merujuk pada PMK tersebut dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman.</p>
<p>Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah</p>	<p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota</p>	<p>Pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Pariaman</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
Yang Sah Tahun Anggaran 2022 tersebut belum mencapai target yang ditetapkan.	Pariaman harus tetap cermat dalam menetapkan target setiap objek lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	akan lebih cermat dalam menetapkan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD.	<p>Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi retribusi dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain-lain PAD yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya. 3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat. 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kota Pariaman. 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi. 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer. 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat. 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan 	<p>Sehubungan dengan masih terdapatnya target pendapatan pada beberapa OPD yang tidak terealisasi, kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah pada masing OPD dengan tetap menyesuaikan dengan potensi yang nyata.</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
	<p>peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.</p> <p>9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.</p>	

B. BELANJA DAERAH

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>Persentase realisasi Belanja Pegawai dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung berfluktuasi begitu juga secara nominal alokasi anggaran dan realisasinya</p>	<p>Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan access maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.</p>	<p>Terhadap rendahnya realisasi belanja pegawai, belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi, dapat disampaikan bahwa realisasi belanja pegawai tersebut berdasarkan realisasi pendapatannya. Sedangkan dalam menghitung kebutuhan Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) Pemerintah Kota Pariaman telah memperhitungkan berdasarkan kondisi/kebutuhan belanja dan juga telah memperhitungkan dengan access sebesar 2,5.</p>
<p>Realisasi belanja barang dan jasa dari tahun 2018 s.d tahun 2022 cukup fluktuatif, pada tahun 2022 capaian realisasinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya meskipun nominal realisasi dan anggarannya mengalami penurunan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Pariaman tahun 2018 s/d 2022 yaitu sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2018 sebesar Rp.164.089.091.767,62 atau 87,99% dari anggaran Rp.186.486.679.281,12 2. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 sebesar Rp Rp.166.159.708.871,57 atau 88,77% dari anggaran Rp.187.180.553.438,00 3. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 sebesar Rp 	<p>Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman harus lebih cermat dalam merencanakan dan meningkatkan kinerja realisasi belanja barang dan jasa. Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasi nya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terhadap Belanja Barang dan Jasa Bos yang realisasinya melebihi anggaran, agar dilakukan rekonsiliasi secara berkala antara Dinas Pendidikan dengan sekolah dan BPKPD jika pada tahun berjalan diprediksi realisasi akan melebihi anggaran agar dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan APBD.</p>	<p>Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan lebih cermat dalam merencanakan berdasarkan dan merealisasikan belanja barang dan jasa.</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>Rp.155.437.219.053,36 atau 85,88% dari anggaran Rp.180.984.883.857,00</p> <p>4. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp Rp.175.213.524.735,00 atau 86,43% dari anggaran Rp.202.729.856.315,95</p> <p>5. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp Rp.173.963.396.796,00 atau 92,61% dari anggaran Rp.173.963.396.796,00</p> <p>Pada Belanja Barang Jasa ini terdapat realisasi belanja yang melebihi anggarannya yaitu Belanja Barang Jasa Bos yang terealisasi Rp.11.617.466.475,00 atau 107,89 dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.767.778.836,00. Hal ini bertentangan dengan yang tercantung dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam Bab V, huruf A halaman 200 angka 6 yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.</p>		
<p>Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 s.d Tahun 2022 belum optimal dan nilai nominal realisasinya cenderung turun. Pada tahun 2022, secara</p>	<p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Pariaman harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang</p>	<p>Belanja dipengaruhi oleh Pendapatan, semakin tinggi Pendapatan yang diterima semakin besar belanja yang dialokasikan. Untuk diketahui semenjak pandemi Covid-19 Penerimaan Pemerintah Kota Pariaman dari</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>persentase mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun, secara nominal alokasi anggaran dan realisasi mengalami penurunan. Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 s.d Tahun 2022 belum optimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Belanja Modal tahun 2018 sebesar Rp.132.430.598.581,11 dari Anggaran Rp.176.974.701.133,00 atau 74,83 % 2. Realisasi Belanja Modal tahun 2019 sebesar Rp.156.397.642.684,03 dari Anggaran Rp.171.955.619.758,10 atau 90,95 % 3. Realisasi Belanja Modal tahun 2020 sebesar Rp.94.469.539.442,30 dari Anggaran Rp.123.785.351.815,34 atau 76,32 % 4. Realisasi Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp.69.704.141.367,19 dari Anggaran Rp.79.451.123.876,44 atau 87,73 % 5. Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp.61.316.158.584,57 dari Anggaran Rp.67.187.610.014,00 atau 91,26 % 	<p>realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>tahun ketahun mengalami penurunan terutama pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Wajar secara nominal pengalokasian belanja khususnya belanja modal mengalami penurunan, tetapi secara persentase dapat kita lihat realisasi khusus untuk tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.</p>
<p>Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp.00 dari yang dianggarkan sebesar Rp.930.625.970,00</p>	<p>Ke depannya Pemerintah Daerah Kota Pariaman harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan sesuai peraturan perundang-undangan</p>	<p>Realisasi belanja tidak terduga bertujuan untuk berjaga-jaga apabila ada kondisi dalam keadaan darurat dan mendesak atau pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Wajar apabila belanja ini tidak terealisasi, berarti kondisi daerah aman.</p>
<p>Secara Umum, belanja transfer telah memperlihatkan capaian kinerja</p>	<p>Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman agar tetap konsistensi mengoptimalkan realisasi belanja transfer</p>	<p>Terimakasih, dan akan diertahankan</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>keuangan yang relatif tinggi kecuali belanja bagi hasil retribusi daerah Kab/Kota yang hanya terealisasi 35,30%</p> <p>Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi dan capaian realisasinya tidak optimal</p>	<p>Pemerintah Kota Pariaman perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa. 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana 	<p>Terhadap masih terdapatnya kegiatan di beberapa OPD yang tidak teralisasi optimal Pemerintah Kota Pariaman akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
	<p>alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.</p> <p>7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.</p> <p>8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.</p> <p>9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.</p> <p>10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.</p> <p>11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.</p>	

C. PEMBIAYAAN

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>Rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Rasio SiLPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 yaitu sbb:</p> <p>1. SiLPA tahun 2018 sebesar Rp.54.275.114.870,03 atau 7,59% dari APBD TA. 2018 Rp.715.253.647.657,53</p> <p>2. SiLPA tahun 2019 sebesar Rp.24.345.095.636,56 atau 3,23% dari APBD TA. 2019</p>	<p>Oleh karena itu, padatuhun tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus tetap cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional</p>	<p>Tahun 2022 merupakan SiLPA terendah Pemerintah Kota Pariaman dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir, dan pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman akan lebih cermat lagi dalam melakukan perhitungan <i>prognosis</i> pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SiLPA pada tahun berjalan</p>

<p>Rp.752.935.723.418,03</p> <p>3. SiLPA tahun 2020 sebesar Rp.2.782.870.490,76 atau 0,39% dari APBD TA. 2020 Rp.704.720.685.521,56.</p> <p>4. SiLPA tahun 2021 sebesar Rp. 2.855.760.687,44 atau 0,42% dari APBD TA. 2021 Rp.674.126.031.747,76.</p> <p>5. SiLPA tahun 2022 sebesar Rp. Rp.718.418.400,47 atau 0,11% dari APBD TA. 2022 Rp. Rp.641.914.693.376,00.</p>		
---	--	--

2. NERACA

A. ASET LANCAR

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>Pada Tahun 2022 Terjadi keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke kas Daerah sebesar Rp.21.047.848,00</p>	<p>Oleh karena itu Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.</p>	<p>Atas masih terdapatnya keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pariaman akan mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.</p>
<p>Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kota Pariaman harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kota Pariaman yang sesungguhnya</p> <p>Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 sebesar Rp.9.073.388.945,29 dengan penyisihan piutang sebesar Rp.(2.187.135.841,52) Sehingga nilai bersih piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.886.253.053,77</p>	<p>Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kota Pariaman harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kota Pariaman yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.</p>	<p>Terhadap piutang daerah Pemerintah Kota Pariaman akan melakukan pengendalian dan lebih intensif lagi melakukan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan. Sehingga dapat memperkecil resiko piutang tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan juga tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih</p>
<p>Terhadap Nilai persediaan obat-</p>	<p>Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang</p>	<p>Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>obatan sebesar Rp.3.254.093.571,80 Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 yang merupakan persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD, dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kota Pariaman harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.</p>	<p>harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada OPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.</p>	<p>melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan, serta juga meningkatkan pengendalian terhadap persediaan dengan merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja.</p>
<p>Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp.2.500.000.000,00 yang disalurkan pada tahun 2004. Terdapat penyisihan dana bergulir yang diragukan untuk ditagih sebesar Rp.(1.746.423.500,00) sehingga nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan sebesar Rp.753.576.500,00. Penyajian nilai saldo dana bergulir tersebut sama dengan penyajian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman TA 2021.</p>	<p>Pemerintah Kota Pariaman pada tahun-tahun mendatang harus lebih optimal dalam meningkatkan pengawasan terhadap pengembalian dana bergulir dimaksud antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud serta merumuskan kebijakan yang mengatur tentang penyelesaian dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih agar tidak menimbulkan permasalahan dan kerugian daerah di kemudian hari.</p>	<p>Terkait Investasi Non Permanen, Pemerintah Kota Pariaman akan meningkatkan pengawasan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud.</p>
<p>Investasi permanen Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2022 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.59.172.899.000,00 dengan rincian antara lain sebagai berikut :</p> <p>(a) Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp.56.348.000.000,00 dengan Deviden tahun 2022 sebesar Rp8.984.132.635,00 atau 15,94%</p> <p>(b) PT Balairung Citrajaya Sumbar</p>	<p>Pemerintah Kota Pariaman harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut</p>	<p>Terhadap investasi permanen kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan lebih selektif dalam melakukan investasi dan melakukan evaluasi analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dengan tetap memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
sebesar Rp.2.824.899.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.0,00	harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.	

B. ASET TETAP

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.676.359.136.655,04 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.710.881.392.117,49 terjadi penurunan sebesar Rp(34.522.255.462,45) atau (4,86)%.</p>	<p>Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kota Pariaman memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiannya diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dihapuskan dengan melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.</p> <p>Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kota Pariaman harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.</p> <p>Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pariaman harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas pernatausahaan aset tetap antara lain, peningkatan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.</p>	<p>Terhadap KDP Pemerintah Kota Pariaman TA. 2022 akan menjadi catatan dan prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun-tahun mendatang.</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.533.153.132,34. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.4.533.153.132,34 terjadi peningkatan sebesar Rp.3.232.880.773,99 atau 71,32%	Pemerintah Kota Pariaman harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.	Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset, agar pemanfaatan aset lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko terjadinya potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.

C. KEWAJIBAN

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
Saldo kewajiban yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp.2.656.198.292,08 atau menurun sebesar Rp.(1.250.786.123,52) atau 32,10% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.906.984.415,60. Kewajiban Jangka Pendek, terdiri dari : 1) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp.179.024.948,17. 2) Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.957.285.359,30. 3) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.1.519.887.984,61	Pemerintah Kota Pariaman harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kota Pariaman TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.	Terkait dengan Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Pariaman TA. 2022 telah dilakukan tindak lanjut pada tahun anggaran 2023 yaitu pada utang jangka pendek lainnya sebesar Rp954.371.784,61, namun demikian kedepannya Pemerintah Kota Pariaman terhadap kewajiban jangka pendek akan menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
Terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan	Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pariaman harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.	Kedepannya Laporan Operasional (pendapatan-LO) akan dijadikan sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Pemerintah Daerah Kota Pariaman

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.		

C. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
APBD Kota Pariaman TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana dari Total Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp641.914.693.376,00 sejumlah Rp606.416.280.478,57 atau 94,47% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.	kedepannya Pemerintah Kota Pariaman agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.	Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk pencapaian program/kegiatan APBD untuk keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.
Tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp142.446.129.574,00 atau 23,49% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021,	Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Pariaman	Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan pada tahun anggaran berikutnya.

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.</p>		
<p>Tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp85.175.073.333,00 atau 14,81% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan terus konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp161.220.026.726,57 atau 45,11% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Pemerintah Kota Pariaman sudah merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.</p>	<p>Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman agar terus konsisten dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut</p>	<p>Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan terus konsisten dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan.</p>
<p>Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sebesar</p>	<p>Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang pendidikan ini dimana hanya terealisasi sebesar 76,85% dari yang dianggarkan, diminta</p>	<p>Terkait pemenuhan SDM bidang pendidikan ini dimana hanya terealisasi sebesar 76,85%, dimana Terdapat Kurang entry Realisasi SPM Bidang</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>Rp21.763.481.274,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.725.022.704,00 atau 76,85%.</p>	<p>kepada Pemerintah Kota Pariaman untuk memberikan penjelasan.</p>	<p>Pendidikan tahun 2022 dan sudah diperbaiki pada laporan, sehingga realisasi SPM Bidang Pendidikan pada laporan menjadi sebesar Rp20.532.275.133,00 atau 94,34%, adapun beberapa data laporan dimaksud yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dianggarkan sebesar Rp9.399.827.000,00 telah direalisasikan realisasi sebesar Rp9.671.069.669,00 dari atau 102,89% - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dianggarkan sebesar Rp363.400.000,00 direalisasikan sebesar Rp447.600.000,00 atau 123,17% - Pengelolaan Dana BOP PAUD dianggarkan sebesar Rp1.762.800.000,00 direalisasikan sebesar Rp1.653.423.000,00 atau 93,80. <p>Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan lebih mengoptimalkan capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang pendidikan.</p>
<p>dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp205.389.683.672,75,00 atau 79,89%.</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).</p>	<p>Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.</p>
<p>Pemerintah Kota Pariaman telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasan program. kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.</p>	<p>Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisasian dan penyelarasan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.</p>

Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp287.315.478.392,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp228.571.333.520,00 atau 79,55% dari yang ditargetkan.</p>		
<p>Dalam APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp6.143.670.550,00 atau 6,84% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp89.716.575.520,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp5.680.429.750,00 atau 92,46% dari total alokasi dana yang dianggarkan.</p>	<p>Pemerintah Kota Pariaman agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan, sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan mengalokasikan anggaran dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021.</p>
<p>Pemerintah Kota Pariaman telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp33.324.212.390,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp30.779.329.039,00 atau dengan tingkat capaian 92,36%.</p>	<p>Untuk itu, Pemerintah Kota Pariaman agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Kedepannya Pemerintah Kota Pariaman akan mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK


Hasil Evaluasi	Saran Gubernur	Tindak Lanjut
<p>Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Pariaman, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan</p>	<p>Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Pariaman harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan</p>	<p>Terhadap Temuan BPK dimaksud, Pemerintah Kota Pariaman telah menindaklanjuti terhadap temuan-temuan yang belum tuntas ditindaklanjuti, Pemerintah Kota Pariaman akan mengambil langkah-langkah strategis penyelesaiannya.</p>

Adapun hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat terkait kesesuaian Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yaitu:

III. LAIN-LAIN

Berknaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Pariaman akan tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pariaman, Juli 2023
WALI KOTA PARIAMAN



Prof. Dr. GENIUS UMAR, S. Sos, M. Si



WALIKOTA PARIAMAN

Jln.Imam Bonjol No. 44 ☎ (0751) 92202 Faxes. 0751 91012 Pariaman 25538

Nomor : 900/ 968 /BPKPD/V-2023

Pariaman, 12 Mei 2023

Lampiran : 44 (empat puluh empat) buku

Perihal : Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan LKPD Kota Pariaman Audited TA.2022

Kepada Yth :

Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman

di

Pariaman

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 194 ayat (1), (2), (3) yaitu:

- 1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran.
- 2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- 3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi maksud peraturan perundang-undangan diatas dengan ini disampaikan masing-masing 22 (dua puluh dua) rangkap :


- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.
- 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman audited TA 2022.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudari diucapkan terima kasih.

Feriz Umar, 15/05/23



WALIKOTA PARIAMAN



Prof. Dr. GENIUS UMAR, S. Sos, M. S.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(D P R D)
KOTA PARIAMAN

JALAN SITI MANGGOPOH NO. PARIAMAN TELP. (0751) 690960

PIMPINAN DPRD KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA PARIAMAN
NOMOR : 13-/KEP/DPRD/VI/2023
TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PARIAMAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
PIMPINAN DPRD KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Walikota Pariaman telah menyampaikan Nota Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman tanggal 22 Mei 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, telah dibahas bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2023;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023.

Memperhatikan : 1. Pembahasan bersama dalam Rapat Panitia Khusus Ranperda dengan Tim Anggaran Eksekutif dan OPD Terkait dan Rapat Gabungan Pansus dengan Fraksi;

2. Pendapat dan saran Anggota DPRD Kota Pariaman berupa Pendapat Akhir (Stemmotivering) Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman yang terdiri atas :


1. Pendapatan	Rp.606.838.687.945,60
2. Belanja	<u>Rp.606.416.280.478,57</u>
Surplus	Rp. 422.407.467,03
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 2.796.010.933,44
b. Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. 296.010.933,44
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 718.418.400,47

Terbilang : Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah Komma Empat Puluh Tujuh.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan DPRD Kota Pariaman yang ditandatangani oleh Walikota Pariaman dan Pimpinan DPRD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Juni 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Walikota Pariaman di Pariaman.

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DENGAN

DPRD KOTA PARIAMAN

Nomor : 170/01 /DPRD/VII/2023

Nomor : 180/01 /HUK-2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari Selasa tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : GENIUS UMAR
Jabatan : Walikota Pariaman
Alamat : di Pariaman

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HARPEN AGUS BULYANDI
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pariaman
Alamat : di Pariaman
b. Nama : EFRIZAL
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman
Alamat : di Pariaman
c. Nama : MULYADI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman
Alamat : di Pariaman

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Nota Persetujuan Bersama ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Nota Persetujuan Bersama ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Nota Persetujuan Bersama ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Persetujuan Bersama ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Nota Persetujuan Bersama ini.

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman, 13 Juni 2023

WALIKOTA PARIAMAN


Selaku
PIHAK PERTAMA



GENIUS UMAR

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PARIAMAN

Selaku
PIHAK KEDUA



HARPEN AGUS BULYANDI
KETUA



FRIZAL
WAKIL KETUA

MULYADI
WAKIL KETUA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PARIAMAN**

Jln. SitiManggopoh No Telp (0751) 690960 Manggung Pariaman

RISALAH RAPAT

- Jenis Rapat : PARIPURNA
- Tahun Rapat : 2023
- Sifat : Terbuka Untuk Umum
- Hari/ Tanggal : Selasa 13 juni 2023
- Waktu : Pukul 13.10 Wib s/d 14
.00 Wib
- Tempat : Ruang Rapat Gabungan DPRD Kota Pariaman
- Pimpinan Rapat : Harpen Agus bulyandi (Ketua DPRD Kota Pariaman)
- Sekretaris Rapat : Indra Sakti SH,MM (Sekretaris Dewan)
- Didampingi :
1. Linda Osra, SH, MH (Kabag Perundangan Persidangan)
 2. Hendri jalal S.Pd, MM (Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan)
 3. Nazarudin S.sos (Kabag Umum dan Keuangan)
 4. Muhammad Fahreza S.Ikom, M.Ikom, (Kasubag Persidangan, Risalah & Publikasi)
- Acara : Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi (Stemotivering) mengenai Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2022
- Hadir : A. Anggota DPRD
Hadir 15 (Lima belas) Orang.
- B. Undangan yang hadir
1. Wali Walikota Pariaman;
 2. Asisten 1 Kota Pariaman
 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan

Pemerintah Daerah Kota Pariaman;

4. Kepala Bagian, Camat, dan Pejabat Eselon III dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman;
5. Lurah dan Kepala Desa, UPT Dinas, Kepala Sekolah dan Pejabat Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
6. Wartawan Media Cetak;
7. Para Hadirin hadirat yang berbahagia.

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD

a. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna:

NO.	NAMA DAN GELAR	JABATAN
1.	HARPEN AGUS BULYANDI	KETUA
2.	EFRIZAL S.sos	WAKIL KETUA
3.	MULYADI	WAKIL KETUA
4.	ROMI NOVIALDI	ANGGOTA
5.	M.YASIN	ANGGOTA
6.	FADHLY, ST	ANGGOTA
7.	HAMDANI SH	ANGGOTA
8.	SYAFRUDIN	ANGGOTA
9.	JONASRI	ANGGOTA
10.	H. ISKANDAR, A.Md.Kep	ANGGOTA
11.	LIFE ISWAR, SH	ANGGOTA
12.	IBNU HAJAR	ANGGOTA
13.	M.TAUFIK, SH	ANGGOTA
14.	IKHWAN IDHAM, SE	ANGGOTA
15.	GUSFERI AKMAL	ANGGOTA
16.		ANGGOTA
17.		ANGGOTA
18.		ANGGOTA

b. Anggota DPRD yang tidak hadir

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	FITRI NORA, SE, MM	ANGGOTA	IZIN
2.	ALI BAKRI	ANGGOTA	IZIN
3.	ARISMUNANDAR	ANGGOTA	IZIN
4.	ASMAN, SH, M.Hum	ANGGOTA	IZIN
5	RIKOSAPOTERA ZAIN	ANGGOTA	IZIN

(JALANNYA RAPAT)

Yth. Saudara Walikota Pariaman

Yth. Saudara Wakil Walikota Pariaman

Yang kami hormati Sdr. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kota Pariaman

Yang kami hormati Sdr Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD
Kota Pariaman,

Yang kami hormati Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pariaman,

Yang kami hormati Sdr. Ketua Pengadilan Agama Kota Pariaman,

Yang kami hormati Sdr Sekda Kota Pariaman, Staf ahli dan
Asisten,

Yang kami hormati Sdr. Sekwan Kota Pariaman beserta jajarannya,

Yang kami Sdr Pimpinan OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala
UPT, Kepala Sekolah, serta seluruh Pejabat Eselon III dan IV di
lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Yang kami hormati Sdr Kepala KPU, BUMN, BUMD dan seluruh
instansi vertikal se-Kota Pariaman yang hadir,

Yang kami hormati Pimpinan Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Rekan-rekan Pers, dan Hadirin, Undangan yang berbahagia.

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang dengan segala Rahmat dan kesempatan yang diberikan-NYA, kita semua dapat hadir bersama - sama di Ruang Rapat Utama DPRD ini dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman untuk mendengarkan Stemmotivering terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2022.

Shalawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan umat yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua pedoman hidup bagi umat manusia, Al-Quran dan As-sunnah. Semoga kita semua yang hadir disini istiqomah berpegang padanya dan kelak akan mendapat syafaatnya, Aamiin Yaa Rabbul 'Alamin.

Terima Kasih kami ucapkan kepada Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dengan seluruh jajarannya, Saudara - saudara Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta undangan lainnya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti acara kita pada hari ini, yakni dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap "Penetapan Ranperda Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2022, menjadi Peraturan Daerah, melalui Pendapat Akhir (Stemmotivering) Fraksi-Fraksi.

Selanjutnya dengan memperhatikan daftar hadir anggota DPRD, dari 20 (dua puluh orang) anggota DPRD,

Hadir 16 (enam belas) orang,
Izin 4 (empat) orang,
Tanpa kabar 0 (kosong) orang,

berarti telah mencapai quorum untuk melaksanakan rapat, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Pariaman, Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman dapat dan sah untuk dilaksanakan hari ini selasa, tanggal 13 Juni 2023, tepat pada pukul _____ WIB, dengan mengucapkan **“Bismillahirrahmanirrahim”** Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman **“dibuka”** dan dinyatakan **“terbuka”** untuk umum !

===== (**ketuk Palu 1 kali**) =====

Sdr. Walikota dan Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, sesuai agenda acara kita pada rapat sekarang ini sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, didahului dengan pendapat akhir Fraksi-Fraksi, kepada juru bicara masing-masing Fraksi yang akan menyampaikan pendapat akhir fraksinya dipersilakan mengangkat tangan...!

(Pimpinan sidang mencatat nama juru bicara Fraksi-fraksi dan selanjutnya mempersilahkan masing-masing juru bicara fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir fraksi) dengan urutan sebagai berikut :

- Pertama : LIFE ISWAR,SH, atas nama Fraksi GOLKAR;
Kedua : FADLI, ST , atas nama Fraksi BULANBINTANG NURANI;
Ketiga : HAMDANI , atas nama Fraksi GERINDRA;
Keempat : IKHWAN IDHAM SE, atas nama Fraksi PPP;

Kelima : JHONASRI Atas nama Fraksi NASIONAL DEMOKRAT ;
Keenam : SAFRUDIN , atas nama Fraksi KEADILAN DEMOKRAT;

Hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Demikianlah telah sama-sama kita dengar Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dimana dari 6 (Enam) Fraksi, 6 (Enam) Fraksi dapat menyetujui dan disepakati dengan eksekutif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun atas nama lembaga DPRD Kota Pariaman, saya tanyakan pada segenap Anggota Dewan yang hadir, apakah setuju Pandangan Akhir Fraksi-fraksi ini kita kukuhkan menjadi keputusan Dewan ?

Anggota DPRD :

Setuju..!

(Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna menyetujui Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2022 untuk dikukuhkan menjadi Keputusan Dewan)

Pimpinan Rapat :

===== (***Ketuk palu 1 kali***) =====

Itulah Keputusan Dewan, dan Keputusan ini dituangkan dalam naskah **Keputusan DPRD**, kemudian disepakati dengan Kepala Daerah/Walikota Pariaman yang dituangkan dalam naskah

nota persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan DPRD Kota Pariaman.

Kepada Sdr Sekwan dipersilahkan membacakan kedua naskah tersebut.

(Sekwan berdiri dari tempat duduk, dan menuju podium rapat untuk membacakan naskah Keputusan Dewan dan nota persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan DPRD Kota Pariaman terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun 2022, salinan SK dan nota persetujuan terlampir)

(Setelah selesai membacakan SK dan Nota Kesepakatan, Sekwan kembali ketempat duduk semula)

Pimpinan Rapat:

Terima kasih kepada Sdr. Sekwan,

Dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan DPRD dan Nota persetujuan bersama. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota, diikuti oleh Pimpinan Dewan, Pimpinan Dewan mengambil tempat, dengan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kota Pariaman, Sekwan, Asisten I dan II serta segenap kita yang hadir.

(Pimpinan Dewan bersama Walikota Pariaman dan Wakil Walikota mengambil tempat, kemudian Ketua menandatangani SK Dewan, sedangkan nota kesepakatan penandatanganan didahului oleh Walikota dan kemudian diikuti oleh 2 (dua) Pimpinan DPRD. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kota Pariaman, dan segenap peserta rapat paripurna. Setelah selesai penandatanganan, Pimpinan DPRD, Walikota dan wakil walikota Pariaman, Sekretaris Daerah Kota Pariaman, kembali ketempat duduk masing-masing).

Hadirin dan Hadirat Yang Kami Hormati,

Acara selanjutnya adalah sambutan Walikota Pariaman Kepada Sdr. Walikota kami persilahkan dengan hormat.

(Walikota / Wakil Walikota menuju podium untuk menyampaikan sambutan Walikota Pariaman. Setelah selesai membacakan Walikota / Wakil Walikota kembali ketempat semula).

Pimpinan Rapat:

Dengan telah selesainya rangkaian acara kita dalam rapat ini, maka dengan mengucapkan,

"Alhamdulillahirrabbi'alaamin"

Rapat Paripurna DPRD hari ini SELASA, 13 Juni 2023,

Tepat Pukul _____ WIB secara resmi ditutup.

===== (ketuk palu 3 kali) =====

Saya sebagai pimpinan rapat mohon ma'af dengan segala kekurangan, Wabillahi thaufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum
Wr.Wb.

Pariaman, 13 Juni 2023

Pimpinan Rapat,

Ketua DPRD



The image shows an official circular stamp of the DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) of Pariaman. The stamp contains the text "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT" around the top edge and "DPRD" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "HARPEN AGUS BULYANDI" is printed in a rectangular box.

HARPEN AGUS BULYANDI